



PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR      TAHUN 2026  
TENTANG  
PEDOMAN KLASIFIKASI DAN TINGKAT PERKEMBANGAN  
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang      : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pedoman Klasifikasi dan Tingkat Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

Mengingat      : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);  
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
  5. Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);
  6. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1008);
  7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1091);
  8. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1154);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN KLASIFIKASI DAN TINGKAT PERKEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat dengan UMKM adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai UMKM sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang UMKM.
2. Klasifikasi UMKM yang selanjutnya disebut dengan Klasifikasi adalah pengelompokan UMKM berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan Skala Usaha dan karakteristik usaha.
3. Kriteria Klasifikasi adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk menentukan pengelompokan UMKM sesuai dengan Skala Usaha dan karakteristik usaha.
4. Kriteria Modal Usaha adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk menentukan pengelompokan UMKM berdasarkan nilai nominal uang yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha, namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

5. Kriteria Hasil Penjualan Tahunan adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk menentukan pengelompokan UMKM berdasarkan nilai nominal uang pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan/atau jasa dalam satu tahun buku.
6. Kriteria Jumlah Tenaga Kerja adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk menentukan kategori UMKM berdasarkan jumlah sumber daya manusia yang terlibat sebagai tenaga kerja secara tetap maupun tidak tetap dalam kegiatan usaha.
7. Kriteria Nilai Investasi adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk menentukan kategori UMKM berdasarkan kemampuan dalam menarik investasi untuk pengembangan usaha.
8. Kriteria Kandungan Lokal adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk menentukan kategori UMKM berdasarkan TKDN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kriteria Insentif dan Disinsentif adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk menentukan kategori UMKM berdasarkan penerapan bentuk insentif dan/atau disinsentif.
10. Kriteria Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk menentukan kategori UMKM berdasarkan penerapan teknologi, proses produksi, dan manajemen usaha yang efisien, berkelanjutan, dan berorientasi pada pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
11. Skala Usaha adalah skala UMKM sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang UMKM.
12. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KBLI adalah pengelompokan aktivitas ekonomi di Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa kedalam jenis lapangan usaha.
13. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada barang, jasa, serta gabungan barang dan jasa.
14. Tingkat Perkembangan adalah tahapan perkembangan UMKM mulai dari permulaan, pertumbuhan, berkembang, dan siap naik kelas.
15. Pendekatan Pengembangan adalah kerangka strategi yang digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi upaya pengembangan UMKM secara terarah, terintegrasi, bertahap, dan berkelanjutan.
16. Jangka Waktu Fasilitasi adalah rentang waktu pelaksanaan fasilitasi yang diberikan dalam rangka mendukung pengembangan usaha sesuai dengan

- kebutuhan, Klasifikasi, dan Tingkat Perkembangan UMKM.
17. Indeks Pengembangan UMKM adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai efektivitas, jangkauan, kualitas, dan dampak dari Fasilitasi Pengembangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  18. Sistem Aplikasi Pelayanan UMKM yang selanjutnya disingkat SAPA UMKM adalah platform pusat informasi, verifikasi, dan layanan bagi pengusaha UMKM yang mengintegrasikan berbagai program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM dari pemerintah maupun non pemerintah.
  19. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah dan suburusan pemerintahan usaha mikro yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah.
  20. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  21. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  22. Kementerian/Lembaga adalah perangkat Pemerintah Pusat yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  23. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah dan suburusan pemerintahan usaha mikro yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah.

#### Pasal 2

- (1) Pedoman Klasifikasi dan Tingkat Perkembangan UMKM digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait, sebagai:
  - a. acuan dalam penetapan kriteria, kategori, dan Tingkat Perkembangan UMKM; dan
  - b. alat pemantauan dan evaluasi kemajuan pengembangan UMKM secara terukur, sistematis, dan berkelanjutan.
- (2) Kementerian melaksanakan penetapan kriteria, kategori, dan Tingkat Perkembangan UMKM melalui SAPA UMKM.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi atas data dan dokumen yang disampaikan oleh pengusaha

UMKM dan/atau data UMKM yang terintegrasi dengan sistem informasi pada Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah.

- (4) Proses verifikasi, validasi, dan penyampaian data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara elektronik melalui SAPA UMKM.

### Pasal 3

Pedoman Klasifikasi dan Tingkat Perkembangan UMKM memuat:

- a. jenis kegiatan usaha;
- b. kriteria klasifikasi;
- c. penentuan klasifikasi;
- d. pendekatan pengembangan;
- e. bentuk fasilitasi;
- f. jangka waktu fasilitasi; dan
- g. pemantauan dan evaluasi.

## BAB II

### JENIS KEGIATAN USAHA

#### Pasal 4

- (1) Jenis kegiatan usaha UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mengacu pada KBLI yang memuat kategori:
  - a. pertanian, kehutanan, dan perikanan;
  - b. pertambangan dan penggalian;
  - c. industri;
  - d. penyediaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin;
  - e. penyediaan air, pengelolaan air limbah, penanganan limbah, dan remediasi;
  - f. konstruksi;
  - g. perdagangan besar dan eceran;
  - h. transportasi dan penyimpanan;
  - i. aktivitas penyediaan akomodasi dan makan dan minuman;
  - j. aktivitas penerbitan, penyiaran, serta produksi dan distribusi konten;
  - k. aktivitas telekomunikasi, pemrograman komputer, konsultasi, infrastruktur komputasi, dan jasa informasi lainnya;
  - l. aktivitas keuangan dan asuransi;
  - m. aktivitas real estat;
  - n. aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis;
  - o. aktivitas administratif dan penunjang usaha;
  - p. administrasi pemerintahan dan pertahanan, serta jaminan sosial wajib;
  - q. pendidikan;
  - r. aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial;
  - s. kesenian, olahraga, dan rekreasi;
  - t. aktivitas jasa lainnya; dan
  - u. aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dan

aktivitas produksi barang dan jasa oleh rumah tangga untuk keperluan sendiri yang tidak terdiferensiasi.

- (2) Kategori jenis kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat jenis kegiatan usaha UMKM yang belum tercantum dalam KBLI dan/atau sistem perizinan berusaha yang menjadi acuan dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha, penentuan Klasifikasi bagi UMKM dilakukan berdasarkan deskripsi kegiatan usaha utama dan karakteristik kegiatan usaha.
- (2) Penentuan Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada jenis kegiatan usaha yang paling mendekati dalam KBLI dan/atau sistem perizinan berusaha yang menjadi acuan dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha.
- (3) Hasil penentuan Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dicatat dalam SAPA UMKM sebagai jenis kegiatan usaha sementara bagi UMKM untuk dilakukan pengusulan pencantuman ke dalam KBLI dan/atau sistem perizinan berusaha yang menjadi acuan dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha.
- (4) Pengusulan pencantuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Menteri kepada:
  - a. pimpinan lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik; dan/atau
  - b. menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

### BAB III

#### KRITERIA KLASIFIKASI

#### Pasal 6

- (1) Kriteria Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan sebagai acuan dalam penentuan kategori dan Tingkat Perkembangan usaha UMKM, untuk mewujudkan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan yang tepat sasaran dan terukur.
- (2) Kriteria Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kriteria baku; dan
  - b. kriteria tambahan.
- (3) Kriteria baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi untuk menjamin keseragaman dan kepastian hukum dalam penetapan status suatu usaha pada kategori usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah secara lintas sektor dan wilayah.

- (4) Kriteria tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berfungsi sebagai dasar penilaian lanjutan untuk memperkuat hasil Klasifikasi untuk menentukan kategori UMKM berdasarkan ukuran atau parameter yang terdapat dalam kriteria tambahan.

#### Pasal 7

- (1) Kriteria baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. Kriteria Modal Usaha; atau
  - b. Kriteria Hasil Penjualan Tahunan.
- (2) Kriteria Modal Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk kepentingan pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria Hasil Penjualan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk kepentingan penetapan Skala Usaha dan penilaian kapasitas ekonomi berdasarkan nilai pendapatan usaha dalam satu tahun.

#### Pasal 8

- (1) Kriteria tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. Kriteria Jumlah Tenaga Kerja;
  - b. Kriteria Nilai Investasi;
  - c. Kriteria Kandungan Lokal;
  - d. Kriteria Insentif dan Disinsentif; dan
  - e. Kriteria Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan.
- (2) Kriteria tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk kepentingan perumusan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan program, pemberian fasilitasi, dan penilaian kontribusi UMKM sesuai dengan potensi dan karakteristik usahanya.

### BAB IV PENENTUAN KLASIFIKASI

#### Pasal 9

- (1) Penentuan Klasifikasi berdasarkan Kriteria Modal Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  - b. usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
  - c. usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00

(sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- (2) Penentuan Klasifikasi berdasarkan Kriteria Hasil Penjualan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  - b. usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
  - c. usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Penentuan Klasifikasi berdasarkan kriteria tambahan berupa Kriteria Jumlah Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a ditentukan melalui ukuran atau parameter sebagai berikut:
  - a. kategori UMKM rumah tangga, yaitu UMKM yang memiliki jumlah orang yang dipekerjakan paling banyak 4 (empat) orang;
  - b. kategori UMKM berdaya serap sedang, yaitu UMKM yang memiliki jumlah orang yang dipekerjakan paling sedikit 5 (lima) orang sampai dengan paling banyak 19 (sembilan belas) orang; dan
  - c. kategori UMKM berdaya serap tinggi, yaitu UMKM yang memiliki jumlah orang yang dipekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang sampai dengan paling banyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang.
- (2) Jumlah orang yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, dapat dibuktikan melalui surat keterangan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, dokumen kontrak kerja, dan/atau dokumen pembayaran gaji.

#### Pasal 11

- (1) Penentuan Klasifikasi berdasarkan kriteria tambahan berupa Kriteria Nilai Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b ditentukan melalui ukuran atau parameter sebagai berikut:
  - a. kategori UMKM investasi rendah, jika memiliki nilai investasi paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  - b. kategori UMKM investasi sedang, jika memiliki nilai investasi lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak

- termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- c. kategori UMKM investasi tinggi, jika memiliki nilai investasi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Nilai investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, dapat dibuktikan melalui laporan keuangan dan/atau dokumen lain yang relevan dan terverifikasi.

#### Pasal 12

- (1) Penentuan Klasifikasi berdasarkan kriteria tambahan berupa Kriteria Kandungan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c ditentukan melalui ukuran atau parameter sebagai berikut:
  - a. kategori UMKM TKDN rendah, jika nilai kandungan lokal yang digunakan untuk proses produksi barang/jasa kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
  - b. kategori UMKM TKDN sedang, jika nilai kandungan lokal yang digunakan untuk proses produksi barang/jasa paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh persen); dan
  - c. kategori UMKM TKDN tinggi, jika nilai kandungan lokal yang digunakan untuk proses produksi barang/jasa lebih dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan paling banyak 100% (seratus persen).
- (2) Penghitungan nilai kandungan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, mengacu pada prinsip dan metodologi TKDN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Penentuan Klasifikasi berdasarkan kriteria tambahan berupa Kriteria Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilaksanakan berdasarkan ukuran atau parameter sebagai berikut:
  - a. kategori UMKM dengan insentif tinggi, yaitu UMKM yang memenuhi kriteria kepatuhan administratif, fiskal, dan lingkungan sangat tinggi;
  - b. kategori UMKM dengan insentif sedang, yaitu UMKM yang memenuhi kriteria kepatuhan administratif, fiskal, dan lingkungan sedang, dan berpotensi untuk ditingkatkan menuju kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. kategori UMKM dengan disinsentif sedang, yaitu UMKM yang tidak memenuhi kriteria kepatuhan administratif, fiskal, dan lingkungan, dan

- berpotensi untuk ditingkatkan menuju kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan
- d. kategori UMKM dengan disinsentif tinggi, yaitu UMKM yang tidak mematuhi kriteria kepatuhan administratif, fiskal, dan lingkungan, dan pernah dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berpotensi untuk ditingkatkan menuju kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2) Penentuan Klasifikasi berdasarkan kriteria tambahan berupa Kriteria Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan melalui dokumen kepatuhan administratif, fiskal, dan lingkungan yang relevan dan terverifikasi.

#### Pasal 14

- (1) Penentuan Klasifikasi berdasarkan kriteria tambahan berupa Kriteria Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e ditentukan melalui ukuran atau parameter sebagai berikut:
- a. kategori UMKM konvensional, yaitu UMKM yang belum menerapkan teknologi ramah lingkungan dengan proses produksi yang masih tradisional dan berpotensi menghasilkan limbah tanpa pengelolaan;
  - b. kategori UMKM berpotensi hijau, yaitu UMKM yang mulai mengelola limbah dasar, meski belum menyeluruh, dibuktikan dengan adanya penghematan penggunaan air/energi, pengurangan limbah, dan penggunaan kemasan ramah lingkungan;
  - c. kategori UMKM hijau terapan, yaitu UMKM yang telah menerapkan sebagian besar teknologi ramah lingkungan dalam kegiatan produksi, dibuktikan dengan adanya penggunaan energi alternatif, sistem daur ulang, dan sertifikasi lingkungan lokal; dan
  - d. kategori UMKM hijau penuh, yaitu UMKM yang seluruh proses usaha mengintegrasikan prinsip keberlanjutan, efisiensi energi, dan inovasi teknologi hijau, dibuktikan dengan nol limbah (*zero waste*), sertifikasi ISO 14001 atau setara.
- (2) Penggunaan teknologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dibuktikan melalui dokumen yang relevan dan terverifikasi.

BAB V  
PENDEKATAN PENGEMBANGAN

Pasal 15

- (1) Pendekatan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kebijakan, dan pengembangan UMKM berdasarkan hasil penentuan Klasifikasi dan Tingkat Perkembangan UMKM.
- (2) Tingkat Perkembangan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 4 (empat) tahapan perkembangan usaha yang terdiri atas:
  - a. tahapan permulaan usaha;
  - b. tahapan pertumbuhan usaha;
  - c. tahapan usaha berkembang; dan
  - d. tahapan siap naik kelas.

Pasal 16

- (1) Tahapan perkembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), ditentukan berdasarkan hasil penilaian terhadap 5 (lima) aspek yang meliputi:
  - a. aspek legalitas dan formalitas;
  - b. aspek manajemen dan tata kelola usaha;
  - c. aspek pemasaran dan digitalisasi;
  - d. aspek keuangan dan akses pembiayaan; dan
  - e. aspek kemitraan dan jejaring usaha.
- (2) Penilaian terhadap setiap aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan bukti dokumen usaha yang dapat diverifikasi.
- (3) Setiap bukti dokumen usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan skor perkembangan usaha yang dihitung berdasarkan hasil perbandingan antara jumlah bukti dokumen yang tersedia dengan total bukti dokumen penilaian yang harus dipenuhi.
- (4) Skor perkembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diklasifikasikan ke dalam kriteria Tingkat Perkembangan UMKM sebagai berikut:
  - a. kriteria tahapan permulaan usaha dengan skor 0% (nol persen) sampai dengan 25% (dua puluh lima persen);
  - b. kriteria tahapan pertumbuhan usaha dengan skor lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen);
  - c. kriteria tahapan usaha berkembang dengan skor lebih dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  - d. kriteria tahapan siap naik kelas dengan skor lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan 100% (seratus persen).

Pasal 17

- (1) Penilaian tahapan perkembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilaksanakan secara elektronik melalui SAPA UMKM.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan disimpan dalam SAPA UMKM sebagai dasar untuk penentuan Pendekatan Pengembangan.
- (3) Struktur penilaian tahapan perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan indikator dan bukti dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

- (1) Pendekatan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas Pendekatan Pengembangan yang disesuaikan dengan:
  - a. hasil klasifikasi; dan
  - b. tingkat perkembangan UMKM.
- (2) Pendekatan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfokus pada peningkatan:
  - a. skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
  - b. skala usaha kecil menjadi usaha menengah; dan
  - c. skala usaha menengah menjadi usaha besar.
- (3) Pendekatan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berfokus pada peningkatan:
  - a. tahapan permulaan menjadi pertumbuhan;
  - b. tahapan pertumbuhan menjadi berkembang;
  - c. tahapan berkembang menjadi siap naik kelas; dan
  - d. tahapan siap naik kelas menjadi naik kelas.
- (4) Pendekatan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilakukan melalui kelompok, sentra, klaster, dan kawasan.

BAB VI  
BENTUK FASILITASI

Pasal 19

- (1) Dalam rangka peningkatan daya saing UMKM, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah memberikan fasilitasi bagi UMKM yang terdaftar, terverifikasi dan tervalidasi dalam SAPA UMKM yang merupakan basis data tunggal UMKM.
- (2) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. kelembagaan dan legalitas usaha;
  - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
  - c. akses pembiayaan dan permodalan;
  - d. perluasan akses pasar;
  - e. penguatan jaringan usaha dan kemitraan;
  - f. teknologi dan inovasi;

- g. perlindungan dan penjaminan usaha; dan/atau
  - h. fasilitasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian fasilitasi bagi UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil penentuan Klasifikasi dan Tingkat Perkembangan, dan hasil penentuan Pendekatan Pengembangan.

#### Pasal 20

- (1) Pengajuan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dilakukan oleh pengusaha UMKM dengan cara mendaftar melalui SAPA UMKM.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didampingi oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Berdasarkan pengajuan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian melalui SAPA UMKM merekomendasikan pemberian bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) kepada pengusaha UMKM.
- (4) Pemberian bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 21

- (1) Bentuk fasilitasi kelembagaan dan legalitas usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dapat berupa:
- a. pendaftaran nomor induk berusaha (NIB);
  - b. pendirian badan usaha berbadan hukum;
  - c. perizinan berusaha;
  - d. sertifikasi dan standardisasi produk; dan
  - e. pendampingan kepemilikan kekayaan intelektual.
- (2) Fasilitasi kelembagaan dan legalitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas UMKM sebagai badan usaha.

#### Pasal 22

- (1) Bentuk fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, dapat berupa:
- a. pendidikan;
  - b. pelatihan;
  - c. bimbingan teknis;
  - d. pendampingan usaha;
  - e. sertifikasi kompetensi; dan
  - f. program magang dan mentoring.

- (2) Fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, kompetensi, dan daya saing.

Pasal 23

- (1) Bentuk fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, dapat berupa:
  - a. subsidi bunga;
  - b. penjaminan kredit;
  - c. dukungan bantuan permodalan;
  - d. hibah;
  - e. dana bergulir; dan
  - f. skema pembiayaan lainnya.
- (2) Fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memberikan kemudahan permodalan yang terjangkau dan inklusif.

Pasal 24

- (1) Bentuk fasilitasi perluasan akses pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, dapat berupa:
  - a. pameran produk berskala nasional dan/atau internasional;
  - b. promosi produk atau promosi dagang;
  - c. akses pasar digital;
  - d. penguatan merek dan kemasan (*branding*); dan
  - e. sistem pembayaran digital.
- (2) Fasilitasi perluasan akses pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar UMKM baik secara nasional maupun internasional.

Pasal 25

- (1) Bentuk fasilitasi penguatan jaringan usaha dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e, dapat berupa:
  - a. pertemuan bisnis terstruktur (*business matching*);
  - b. pendampingan kemitraan dengan industri besar;
  - c. pembentukan komunitas/keompok usaha;
  - d. inkubasi dan akselerasi bisnis; dan
  - e. pendampingan kemitraan antar UMKM lintas sektor.
- (2) Fasilitasi penguatan jaringan usaha dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memperkuat dan memperluas jaringan usaha melalui kolaborasi dan integrasi usaha.

Pasal 26

- (1) Bentuk fasilitasi teknologi dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f, dapat berupa:
  - a. penyediaan alat dan mesin produksi;
  - b. pendampingan teknologi tepat guna;
  - c. digitalisasi proses usaha; dan
  - d. riset dan pengembangan produk inovatif.
- (2) Fasilitasi teknologi dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan nilai tambah produk UMKM.

Pasal 27

- (1) Bentuk fasilitasi perlindungan dan penjaminan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf g, dapat berupa:
  - a. asuransi usaha;
  - b. insentif pengurangan pajak melalui kriteria dan mekanisme tertentu;
  - c. bantuan pemulihan usaha pasca bencana;
  - d. bantuan akses ketersediaan bahan baku; dan
  - e. pendampingan dan bantuan hukum dalam penyelesaian sengketa usaha.
- (2) Fasilitasi perlindungan dan penjaminan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan keberlanjutan usaha.

BAB VII

JANGKA WAKTU FASILITASI

Pasal 28

Jangka Waktu Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, ditentukan berdasarkan hasil Klasifikasi dan Tingkat Perkembangan, Pendekatan Pengembangan, dan bentuk fasilitasi.

Pasal 29

- (1) Jangka Waktu Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, terdiri atas:
  - a. jangka pendek;
  - b. jangka menengah; dan
  - c. jangka panjang.
- (2) Fasilitasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Fasilitasi jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Fasilitasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan paling lama 5 (lima) tahun.

- (5) Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dapat menyesuaikan Jangka Waktu Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
  - a. terjadi perubahan kondisi usaha UMKM;
  - b. terdapat perubahan kebijakan; atau
  - c. terdapat hasil evaluasi yang menunjukkan perlunya penyesuaian.

## BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 30

- (1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan pedoman Klasifikasi dan Tingkat Perkembangan UMKM.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan secara elektronik melalui SAPA UMKM.

### Pasal 31

- (1) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kementerian dapat melakukan kegiatan pengukuran Indeks Pengembangan UMKM pada setiap daerah provinsi, dan/atau kabupaten/kota.
- (2) Pengukuran Indeks Pengembangan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan:
  - a. Kementerian/Lembaga terkait;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. asosiasi UMKM;
  - d. lembaga pendidikan;
  - e. masyarakat; dan/atau
  - f. pemangku kepentingan terkait.
- (3) Hasil pengukuran Indeks Pengembangan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digabungkan menjadi Indeks Pengembangan UMKM nasional.

### Pasal 32

- (1) Indeks Pengembangan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, merupakan instrumen pengukuran kinerja pengembangan UMKM yang disusun berdasarkan capaian hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Hasil pengukuran Indeks Pengembangan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar:

- a. evaluasi kinerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengembangan UMKM;
  - b. bahan penyusunan kebijakan, program, dan anggaran pengembangan UMKM; dan
  - c. penentuan prioritas kegiatan dan fasilitasi pada periode berikutnya.
- (3) Hasil pengukuran Indeks Pengembangan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara elektronik melalui SAPA UMKM.

#### Pasal 33

Tata cara pengukuran Indeks Pengembangan UMKM, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Kementerian, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah mengintegrasikan sistem informasi pembinaan UMKM yang dimiliki Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah ke dalam SAPA UMKM dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 35

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Klasifikasi dan Tingkat Perkembangan UMKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ...

MENTERI USAHA MIKRO,  
KECIL, DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

MAMAN ABDURRAHMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI USAHA  
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH  
NOMOR TAHUN 2026  
TENTANG  
PEDOMAN KLASIFIKASI DAN  
TINGKAT PERKEMBANGAN  
USAHA MIKRO, KECIL, DAN  
MENENGAH

STRUKTUR PENILAIAN TINGKAT PERKEMBANGAN UMKM  
BERDASARKAN BUKTI DOKUMEN

1. Penilaian Tingkat Perkembangan UMKM dilakukan terhadap 5 (lima) aspek perkembangan usaha sebagai berikut:
  - a. aspek legalitas dan formalitas;
  - b. aspek manajemen dan tata kelola usaha;
  - c. aspek pemasaran dan digitalisasi;
  - d. aspek keuangan dan akses pembiayaan; dan
  - e. aspek kemitraan dan jejaring usaha.
2. Setiap aspek perkembangan usaha terdiri dari beberapa bukti dokumen verifikatif yang masing-masing memiliki skor.
3. Total skor per aspek dihitung dengan menggunakan rumus =
$$\frac{\text{total skor bukti dokumen yang tersedia}}{\text{total skor bukti dokumen yang harus dipenuhi}} \times 100$$
4. Total skor per aspek menentukan tingkat kesiapan usaha, sedangkan total skor keseluruhan menentukan tahapan perkembangan UMKM.
5. Interpretasi terhadap total skor per aspek dan total skor keseluruhan adalah sebagai berikut:
  - ≤25% = Permulaan Usaha
  - >25–50% = Pertumbuhan Usaha
  - >50–75% = Usaha Berkembang
  - >75–100% = Siap Naik Kelas
6. Rincian bukti dokumen dari setiap aspek perkembangan usaha adalah sebagai berikut:

A. ASPEK LEGALITAS DAN FORMALITAS

NO	BUKTI DOKUMEN	SKOR
1	Nomor Induk Berusaha (NIB)	1
2	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	1
3	Sertifikat PB UMKU atau sertifikat standar (OSS-RBA)	1
4	Akta Pendirian & SK Kemenkum (bagi yang berbadan hukum)	1
5	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	1
6	Sertifikat halal	1
7	Sertifikat BPOM, SNI wajib, atau PIRT	1
8	Sertifikat merek dagang	1
9	Surat Keterangan Domisili Usaha	1
10	Kepemilikan usaha atas nama sendiri / perjanjian sewa tempat	1
	TOTAL SKOR	10

B. ASPEK MANAJEMEN DAN TATA KELOLA USAHA

NO	BUKTI DOKUMEN	SKOR
1	Struktur organisasi formal dilengkapi dengan pembagian tugas dan tanggung jawab	1
2	Bukti penggunaan tenaga kerja dengan status yang jelas (kontrak kerja/slip gaji)	1
3	Dokumen diagram proses bisnis	1
4	SOP produksi atau layanan	1
5	SOP pengelolaan keuangan	1
6	Buku rencana usaha (business plan)	1
7	Jadwal kegiatan produksi/operasional	1
8	Dokumen evaluasi kinerja bulanan/tahunan	1
9	Bukti pelatihan manajemen (sertifikat kompetensi/profesi/manajemen usaha/K3)	1
10	Daftar inventarisasi peralatan produksi (layout/foto peralatan produksi)	1
	TOTAL SKOR	10

C. ASPEK PEMASARAN DAN DIGITALISASI

NO	BUKTI DOKUMEN	SKOR
1	Bukti sertifikasi produk (HACCP, GMP, atau sejenis)	1
2	Logo dan identitas merek (brand)	1
3	Katalog produk (offline/online)	1
4	Website / toko online / Akun media sosial aktif	1
5	Strategi promosi (brosur, flyer, konten digital)	1
6	Bukti transaksi pembayaran digital (marketplace, QRIS, e-wallet)	1
7	Daftar pelanggan tetap	1
8	Partisipasi dalam pameran/pelatihan pemasaran	1
9	Dokumen riset pasar atau survei pelanggan	1
10	Kerjasama distribusi atau reseller	1
	TOTAL SKOR	10

D. ASPEK KEUANGAN DAN AKSES PEMBIAYAAN

NO	BUKTI DOKUMEN	SKOR
1	Buku kas atau pencatatan keuangan	1
2	Laporan laba rugi	1
3	Neraca aset dan kewajiban	1
4	Catatan piutang dan utang usaha	1
5	Rekening bank atas nama usaha	1
6	Riwayat pinjaman atau pembiayaan (bila ada) (Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) / offer letter)	1
7	Bukti pembayaran pajak (jika sudah PKP)	1
8	Bukti partisipasi dalam program pembiayaan (KUR, LPDB/KMK/KI/KUR)	1
9	Bukti pelatihan literasi keuangan	1
10	Rencana kebutuhan modal kerja	1
	TOTAL SKOR	10

E. ASPEK KEMITRAAN & JEJARING USAHA

NO	BUKTI DOKUMEN	SKOR
1	Keanggotaan dalam koperasi/asosiasi	1
2	Rencana pengembangan jejaring ke depan	1
3	Nota kesepahaman (MoU) dengan mitra (pihak pertama sebagai pemberi kerja)	1
4	Bukti kemitraan dengan lembaga pemerintah/usaha besar (pihak kedua sebagai penerima kerja)	1
5	Kerjasama pengadaan bahan baku/pemasok (mitra sejajar)	1
6	Jejaring distribusi antar daerah (waralaba/distributor/keagenan/pengecer)	1
7	Kemitraan dengan lembaga keuangan	1
8	Kemitraan dengan platform digital	1
9	Bukti partisipasi program pendampingan (PLUT, inkubator, dll)	1
10	Bukti partisipasi program CSR atau kolaborasi sosial	1
	TOTAL SKOR	10

MENTERI USAHA MIKRO,  
KECIL, DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

MAMAN ABDURRAHMAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO,  
KECIL, DAN MENENGAH  
NOMOR TAHUN 2026  
TENTANG  
PEDOMAN KLASIFIKASI DAN TINGKAT  
PERKEMBANGAN USAHA MIKRO,  
KECIL, DAN MENENGAH

## **TATA CARA PENGUKURAN INDEKS PENGEMBANGAN UMKM (IP-UMKM)**

Indeks Pengembangan UMKM (IP-UMKM) dilakukan untuk mengukur capaian pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, baik itu secara kuantitatif, maupun secara kualitatif. Pengukuran IP-UMKM dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

### **1. Pengumpulan Data Capaian Pengembangan UMKM.**

Data capaian pengembangan UMKM merupakan data capaian hasil fasilitasi yang telah dilakukan dalam pengembangan UMKM, yaitu:

- a. Data Kelembagaan dan Legalitas Usaha, yang dapat berupa data persentase (%) jumlah UMKM yang memiliki legalitas usaha seperti, NIB/izin usaha/sertifikat produk (Halal, PIRT, SNI).
- b. Data Peningkatan Kapasitas SDM, yaitu data persentase (%) jumlah UMKM/tenaga kerja yang mengikuti kegiatan pelatihan, coaching, mentoring, dibuktikan dengan sertifikat pelatihan/sertifikat kompetensi;
- c. Data Akses Pembiayaan dan Permodalan, yaitu data persentase (%) jumlah UMKM yang memperoleh kredit/KUR/alternatif pembiayaan, dibuktikan daftar UMKM yang telah penerima pembiayaan atau dengan dokumen lainnya yang relevan;
- d. Data Perluasan Akses Pasar, berupa data persentase (%) jumlah UMKM yang memasarkan produk melalui *e-commerce*, pameran, atau telah melakukan ekspor, dibuktikan dengan dokumen yang relevan;
- e. Data Penguatan Jaringan Usaha dan Kemitraan, berupa data persentase (%) jumlah UMKM yang melakukan kemitraan usaha, dibuktikan dengan perjanjian kemitraan usaha atau dokumen lainnya yang relevan;
- f. Data Teknologi dan Inovasi, berupa data persentase (%) jumlah UMKM yang telah mengadopsi teknologi dalam menjalankan usaha atau telah menghasilkan produk inovatif, dibuktikan dengan visualisasi penggunaan teknologi dalam berusaha dan/atau produk inovatif yang dihasilkan atau dokumen lainnya yang relevan;
- g. Data Perlindungan dan Penjaminan Usaha, berupa data persentase (%) jumlah UMKM yang memperoleh asuransi, penjaminan, atau perlindungan, dibuktikan dengan dokumen yang relevan;

Sumber data dapat diperoleh dari:

- a. sistem OSS dan/atau basis data pada Kementerian/Lembaga;
- b. laporan pada Dinas yang membidangi UMKM;
- c. data perbankan/lembaga keuangan, lembaga penjamin, koperasi, dan lembaga inkubator; dan/ataudata resmi lainnya yang relevan.

### **2. Validasi dan Pengolahan Data**

- a. Data kuantitatif yang berupa dokumen administrasi diverifikasi untuk menghindari duplikasi atau adanya data ganda; dan
- b. Data kuantitatif dihitung dalam bentuk persentase capaian.

### **3. Perhitungan Nilai Indeks Per Capaian Fasilitasi**

Total nilai Indeks Pengembangan UMKM adalah 100 terbagi ke dalam setiap bentuk fasilitasi yang ditetapkan, yaitu:

- a. fasilitasi kelembagaan dan legalitas usaha dengan bobot 15;
- b. fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, bobot 15;
- c. fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan, bobot 15;
- d. fasilitasi perluasan akses pasar, bobot 15;
- e. fasilitasi penguatan jaringan usaha dan kemitraan, bobot 15;
- f. fasilitasi teknologi dan inovasi, bobot 15; dan
- g. fasilitasi perlindungan dan penjaminan usaha, bobot 10.

Nilai indeks per capaian fasilitasi = Persentase Capaian × Bobot.

Contoh perhitungannya adalah sebagai berikut:

- Persentase Capaian = 50%
- bobot = 15
- nilai indeks per capaian fasilitasi =  $(50 \times 15) = 7,5$

#### **4. Perhitungan Indeks Pengembangan UMKM (IP-UMKM)**

- a. Jumlahkan seluruh nilai per fasilitasi; dan
- b. Hasilnya merupakan IP-UMKM dengan rentang nilai paling tinggi sampai dengan 100

#### **5. Interpretasi Nilai Indeks Pengembangan UMKM**

Nilai IP-UMKM ditetapkan dalam kategori:

- a. Nilai 1– 20 = Sangat Rendah
- b. Nilai 21 – 49 = Rendah
- c. Nilai 50 – 69 = Sedang
- d. Nilai 70 – 89 = Tinggi
- e. Nilai 90 – 100 = Sangat Tinggi

## 6. Matriks Indikator, Parameter, dan Bobot

No	Bentuk Fasilitasi	Indikator Kuantitatif	Bobot (%)
1	Kelembagaan & Legalitas Usaha	Persentase (%) jumlah UMKM yang memiliki NIB/izin usaha/sertifikat produk (Halal, PIRT, SNI) (Halal, PIRT, SNI, dsb.)	15
2	Peningkatan Kapasitas SDM	Persentase (%) jumlah UMKM/tenaga kerja yang mengikuti pelatihan, coaching, mentoring, dibuktikan dengan sertifikat pelatihan/sertifikat kompetensi	15
3	Akses Pembiayaan & Permodalan	Persentase (%) jumlah UMKM yang memperoleh kredit/KUR/alternatif pembiayaan, dibuktikan daftar UMKM yang telah penerima pembiayaan atau dengan dokumen lainnya yang relevan	15
4	Perluasan Akses Pasar	Persentase (%) jumlah UMKM yang memasarkan produk melalui <i>e-commerce</i> , pameran, atau telah melakukan ekspor, dibuktikan dengan dokumen yang relevan	15
5	Penguatan Jaringan Usaha & Kemitraan	Persentase (%) jumlah UMKM yang melakukan kemitraan usaha, dibuktikan dengan perjanjian kemitraan usaha atau dokumen lainnya yang relevan	15
6	Teknologi & Inovasi	Persentase (%) jumlah UMKM yang telah mengadopsi teknologi dalam menjalankan usaha atau telah menghasilkan produk inovatif, dibuktikan dengan visualisasi penggunaan teknologi dalam berusaha dan/atau produk inovatif yang dihasilkan atau dokumen lainnya yang relevan	15
7	Perlindungan & Penjaminan Usaha	Persentase (%) jumlah UMKM yang memperoleh asuransi, penjaminan, atau perlindungan, dibuktikan dengan dokumen yang relevan	10

## 7. Contoh Pengukuran IP-UMKM

Daerah: Kabupaten Sukamaju - Tahun: 2025

No	Bentuk Fasilitas	Persentase Capaian	Bobot (%)	Nilai Indeks Per Capaian Fasilitas (Persentase Capaian × Bobot)
1	Kelembagaan & Legalitas Usaha	70% UMKM sudah punya NIB/Izin	15	10.5
2	Peningkatan Kapasitas SDM	80% UMKM ikut pelatihan	15	12
3	Akses Pembiayaan & Permodalan	25% UMKM dapat akses KUR	15	3.75
4	Perluasan Akses Pasar	50% UMKM masuk marketplace/pameran	15	7.5
5	Jaringan Usaha & Kemitraan	hanya 10% UMKM yang bermitra	15	1.5
6	Teknologi & Inovasi	45% UMKM adopsi digitalisasi	15	6.75
7	Perlindungan & Penjaminan Usaha	hanya 10% UMKM punya asuransi/penjaminan	10	1
<b>Nilai Indeks Pengembangan UMKM</b>				<b>43</b>

Keterangan Hasil:

- Nilai IP-UMKM Kabupaten Sukamaju = 43
- Masuk kategori Rendah (21 – 49).

MENTERI USAHA MIKRO,  
KECIL, DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

MAMAN ABDURRAHMAN